

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan penerapan pembiayaan sindikasi pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia di Daerah Istimewa Yogyakarta apakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang bersumber dari wawancara dengan Direksi dan bagian marketing. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, data ini berkaitan dengan fatwa DSN MUI dan dokumen – dokumen resmi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan sindikasi di BPRS Madina, BPRS BDW, dan BPRS MAM sudah sesuai dengan ketentuan yaitu: a) Menentukan *leader*, b) Menentukan bank peserta sindikasi, c) rapat antara *leader* dan peserta sindikasi, d) *Leader* dan peserta sindikasi survey lapangan calon nasabah, e) Rapat antar *leader*, peserta sindikasi dan calon nasabah, f) Evaluasi *leader* dan peserta sindikasi, g) Membuat MoU dengan peserta sindikasi, h) Penandatanganan MoU oleh peserta sindikasi, i) Penerbitan SP3, j) Penandatanganan SP3 oleh nasabah, k) Akad dan pencairan. Akad pembiayaan sindikasi pun sudah sesuai dengan fatwa dikarenakan bank dalam membuat akad berpedoman dengan fatwa DSN MUI yaitu akad sesama peserta sindikasi menggunakan *murabahah* dan akad antar entitas sindikasi dan nasabah menggunakan *musyarakah*.

Kata kunci: Pembiayaan Sindikasi, Fatwa DSN MUI, BPRS

ABSTRACT

This research was aimed at finding out whether the process of syndicated financing done by sharia financing banks and the application of the syndicated financing at BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Mitra Amal Mulia in Yogyakarta Province, is in line with the fatwa of DSN MUI.

This research is a descriptive research which employs qualitative approach. This is a field research, therefore the type and source of data in this research is primary and secondary data taken from BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Mitra Amal Mulia. The primary data of this research was taken from the field by interviewing the board of directors and the marketing staff. The secondary data were obtained from literature study related to the fatwa of DSN MUI and official documents of BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangu Drajat Warga and BPRS Mitra Amal Mulia.

The finding of this research shows that the process of syndicate financing at BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Mitra Amal Mulia is in accordance with the provision as it involves the following: a) Determining the leader; b) Determining the syndicated banks; c) Meeting between leader and the syndicated; d) Leader and the syndicated field survey of prospective customers; e) Meeting among leader, the syndicated and prospective customer; f) Evaluation of leader and the syndicated; g) Making MoU with the syndicated; h) The signing of MoU by the syndicated; i) The issuance of SP3; j) The signing of SP3 by customers; k) Contract and disbursement. Contract in the syndicated financing is already in accordance with the fatwa of DSN MUI which is contract for the syndicated who use *murabaha* and contract among syndicate entity and customers who use *musyaraka*.

Key words: Syndicated financing, Fatwa of DSN MUI, BPRS